



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

POTENSI PERHUTANAN SOSIAL

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah sukses menyelenggarakan Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) pada 20—22 Agustus 2025 lalu. Festival tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berkualitas. Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Perpres 28/2023), merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan pada kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Pengelolaan ini menempatkan masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memperkuat dinamika sosial budaya. Bentuk pengelolaannya meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Perhutanan Sosial telah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan peran penting Perhutanan Sosial dalam membangun ketahanan pangan nasional.

Wilayah Perhutanan Sosial tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali di Daerah Khusus Jakarta. Program Perhutanan Sosial ditargetkan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Dukungan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan hutan melalui berbagai skema, seperti pengembangan *agroforestry* (wanatani), *silvopasture* (menggabungkan pengelolaan hutan dengan peternakan), dan *silvofishery* (menggabungkan pengelolaan hutan dengan perikanan). Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Shiddiq, menyampaikan bahwa akses kelola Perhutanan Sosial saat ini telah mencapai 8,3 juta hektare (ha), mencakup 11.065 surat keputusan (SK) dengan penerima manfaat sebanyak 1,42 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Selain itu, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sudah mencapai 15.754 kelompok.

Wanatani merupakan salah satu skema yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara mengoptimalkan fungsi hutan yang sudah ada, bahkan merehabilitasi hutan melalui penanaman pohon serta tanaman pangan di sela-sela tegakan. Sistem ini memaksimalkan pemanfaatan lahan, sehingga dari satu kawasan dapat dihasilkan berbagai produk bernilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu maupun nonkayu, serta bahan pangan. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, masyarakat dapat mendiversifikasi sumber pangan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Diversifikasi ini juga mengurangi risiko kegagalan panen yang sering terjadi pada sistem monokultur. Untuk areal Perhutanan Sosial yang belum produktif, dilakukan penanaman kombinasi antara tanaman hutan, tanaman produktif multiguna, dan tanaman di bawah tegakan. Selain menyediakan sumber pangan, langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Dari sisi ekonomi, keberadaan KUPS menjadi bukti bahwa Perhutanan Sosial berperan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan hutan yang lestari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penjaga hutan, tetapi juga telah menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi hijau.

Untuk menjaga keberlanjutan peran strategis Perhutanan Sosial dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan, diperlukan beberapa langkah penting. *Pertama*, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar program dapat berjalan selaras, khususnya dalam aspek penganggaran. *Kedua*, memperkuat dukungan pemerintah dalam penyelesaian konflik sengketa lahan yang menjadi lokasi Perhutanan Sosial. *Ketiga*, memperluas dan meningkatkan kualitas pendampingan bagi masyarakat di kawasan hutan, baik melalui penambahan jumlah pendamping maupun peningkatan kapasitas mereka yang dapat dibangun melalui kerja sama dengan kalangan akademisi. *Keempat*, membangun sinergi multipihak secara terstruktur yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Partisipasi sektor swasta perlu terus didorong, misalnya melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Selain itu, pemberian insentif dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung Perhutanan Sosial.

Atensi DPR

Perhutanan Sosial merupakan salah satu PSN yang diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Berbagai keberhasilan yang sudah dicapai dari program Perhutanan Sosial tersebut perlu terus didukung agar memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan hutan. DPR RI, melalui Komisi IV, memiliki peran penting dalam memastikan potensi Perhutanan Sosial dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, berdampak pada pencapaian swasembada pangan, dan tetap mengedepankan kelestarian hutan. Untuk penguatan kebijakan, maka Komisi IV DPR RI dapat memastikan bahwa peraturan perundangan terkait telah tersedia aturan pelaksanaannya. Sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat mendorong kecukupan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk pelaksanaannya. Selain itu, juga memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program. Guna mengawasi pelaksanaan program, maka dapat dilakukan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja dengan mitra terkait. Lebih lanjut juga dapat dilakukan Kunjungan Kerja ke lokasi-lokasi Perhutanan Sosial.

Sumber

antaranews.com, 22 Agustus 2025;
 beritasatu.com, 22 Agustus 2025;
 hijau.bisnis.com, 21 Agustus 2025;
 kehutan.go.id, 21 Juni & 21 Agustus 2025; dan
 tempo.co, 28 Januari & 22 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Edmira Rivani
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Uly Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Firyal Nabihah
 Ulayya Sarfina
 Yosua Pardamean S.
 Jeffrey Ivan Vincent
 Fauzan Lazuardi R.
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*